

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 129 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-menzurat mengenai Persidangan Umum (General Conference) luar biasa Unesco yang akan diadakan di Paris mulai tanggal 1 Djuli 1953;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Unesco dipandang perlu untuk mengirim suatu perutusan ke Paris guna menghadiri sidang tersebut;
- b. bahwa mengingat keadaan keuangan Negara adalah lebih baik mengirimkan suatu perutusan terdiri dari orang-orang yang kini telah ada di Eropa Barat;
- Mengingat : a. usul Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- b. surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K juncto 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menundjuk suatu Perutusan Republik Indonesia ke Persidangan Umum Luar Biasa Unesco yang akan diadakan di Paris mulai pada tanggal 1 Djuli 1953.
- Kedua : a. Perutusan tersebut terdiri dari :-
1. Mr. ANAE AGUNG GDE AGUNG, Duta Besar Republik Indonesia di Paris, sebagai Ketua;
 2. IMRAD IDRIS, Press Attaché pada Perwakilan Republik Indonesia di Paris, sebagai Anggota;
- b. guna pengeluaran untuk pekerjaan sekretariat setempat di-bolehkan mengeluarkan uang yang dianggap perlu oleh Ketua Perutusan dalam batas-batas kesederhanaan.
- Ketiga : Bahwa Ketua Perutusan diwadjibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam tempo satu bulan sesudah sidang tersebut selesai;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Paris,
10. Biro Hubungan Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
11. Biro Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Djuli 1953.

S. A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,



BAHDER DJOHAN.

MENTERI LUAR NEGERI,



WUKARTO NOTOWIDIGDO.